



**PUTUSAN**

Nomor 2756 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di **JAKARTA BARAT**;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding/Terbanding;

**L a w a n**

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal nyata di **TANGERANG**, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gajah Mada Nomor 10, Lt. 2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding/ Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 1 (satu) Agustus 2013 telah menerima Surat Gugatan Perceraian yang diajukan oleh **MANTAN ISTRI PENGGUGAT** dengan Nomor Registrasi Perkara: 451/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar;
2. Bahwa kedudukan hukum Penggugat dalam perkara nomor 451/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar tersebut adalah selaku Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada tanggal 24 (dua puluh empat) Maret 2014, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dalam Perkara Nomor 451/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar dengan Hakim Ketua Yang Mulia Bapak H.M. Arsyad Sundusin, S.H., Hakim Anggota Yang Mulia Bapak Encep Yuliadi, S.H., M.H., dan Hakim Anggota Yang Mulia Bapak Rifandaru E Setiawan, S.H.,M.H., telah memutuskan dalam amarnya yang berbunyi:

Mengadili

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;



- Menyatakan perkawinan antara Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama yang bernama P. Markus Tukiman SCJ d, Gereja Rasul Barnabas Pamulang. pada tanggal 06 Januari 2013. sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **XXX**. Tanggal **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak masing-masing bernama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal **XXX** dan **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal **XXX**, berada pada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan/mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam register perceraian dan diterbitkan Akte Perceraian;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan agar dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu untuk selanjutnya agar diterbitkan Kutipan Akte Perceraian;

Dalam konpensi dan rekonpensi:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat dalam perkara ini adalah pihak ketiga yang telah menyebabkan hancurnya perkawinan antara Penggugat dan **MANTAN ISTRI PENGGUGAT** sebagaimana yang terbukti dan dinyatakan dalam perkara Nomor 451/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar;
  5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Turunan Putusan Perkara Nomor 451/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar di halaman 37 (tiga puluh tujuh) telah menyatakan secara tegas dan nyata menerima keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti T-6.T-8.T-10.T-11T-12. T-13. T-14 dan T-15 yang menguatkan dalil Penggugat bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan mantan istri Penggugat;
  6. Bahwa yang dimaksud dengan bukti-bukti T-6, T-8, T-10, T-11, T-14, T-15 dalam perkara Nomor: 451/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar adalah sebagai berikut:
    - T-6: Bukti SMS handphone antara Tergugat dengan mantan istri Penggugat tentang mengaburkan jejak perselingkuhan;
    - T-8: Transkrip rekaman pengakuan mantan istri Penggugat yang berselingkuh dengan Tergugat;



- T-10: Bukti Screenshot percakapan Blackberry Messenger antara Penggugat dengan mantan istri Penggugat tentang kronologi perselingkuhan;
  - T-11: Bukti Screenshot percakapan Blackberry Messenger antara Penggugat dengan sahabat mantan istri Penggugat bernama Tjendrayani tentang perselingkuhan antara Tergugat dengan mantan istri Penggugat;
  - T-14: Bukti transkrip percakapan antara Chandra Kirana *in casu* Tergugat dengan Penggugat tentang pengakuan Chandra Kirana *in casu* Tergugat yang telah melakukan perbuatan asusila dengan mantan istri Penggugat;
  - T-15: Bukti fotocopy KTP Chandra Kirana *in casu* Tergugat dan surat asli permohonan maaf yang ditandatangani oleh Chandra Kirana alias Adu *in casu* Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2011 dan foto Chandra Kirana:
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Turunan Putusan Perkara Nomor 451/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar di halaman 40 (empat puluh) juga menyatakan secara terang dan nyata bahwa mantan istri Pengugat secara sadar telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang bernama Chandra Kirana alias Adu *in casu* Tergugat, hal mana perbuatan tersebut bukan hanya menghancurkan perkawinan tetapi juga masa depan anak-anak Penggugat yang masih di bawah umur;
8. Bahwa perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan mantan istri Penggugat sebelum terjadinya perceraian yang mana saat itu Tergugat juga masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim pemeriksaan perkara Nomor: 451/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar, maka perbuatan Tergugat tersebut secara jelas dan nyata dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang telah terbukti dalam persidangan perkara Nomor 451/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar tersebut;
9. Bahwa perselingkuhan antara Tergugat dengan mantan istri Penggugat berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan dalam kurun waktu Oktober tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 telah mengakibatkan dampak yang luar biasa dan telah merugikan Penggugat baik secara moril dan materil serta juga telah menorehkan luka batin terhadap anak-anak Penggugat yang telah kehilangan kasih sayang ibu sebagai akibat perbuatan Tergugat;
10. Bahwa perbuatan Tergugat sama sekali bukan kekhilafan belaka akan tetapi suatu perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh Tergugat, yang mana hal ini terbukti Tergugat pada saat sebelum perselingkuhannya terbongkar, Tergugat menjanjikan bersedia memberikan uang kepada mantan istri Penggugat guna membayar jasa pengacara untuk melakukan gugatan perceraian bahkan juga menjanjikan akan membelikan rumah kepada mantan istri Penggugat;
11. Bahwa Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dalam Perkara Nomor 451/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar yang telah berkekuatan hukum tetap adalah merupakan akta otentik serta dapat menjadi alat bukti sempurna dalam Hukum Acara Perdata,



dari dan oleh karenanya apabila dalam persidangan nanti terbukti Tergugat dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan akibat kerugian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat, maka secara tegas Penggugat juga menyatakan akan mengambil langkah-langkah hukum lanjutan guna terpenuhinya rasa keadilan;

12. Bahwa perbuatan Tergugat saat berselingkuh dengan mantan istri Penggugat padahal Tergugat pada saat itu hingga saat ini masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya adalah perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat juga bertentangan dan mencederai nilai luhur tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

13. Bahwa dari semua perbuatan Tergugat yang secara terang dinyatakan terbukti dalam perkara perceraian Penggugat, telah menimbulkan kerugian-kerugian materil di pihak Penggugat yaitu sebagai berikut:

Biaya Perkara : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Biaya Mediasi Perceraian : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Biaya hilangnya nafkah : Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Total Kerugian Materil Sebesar : Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

14. Bahwa selain kerugian-kerugian materil, Penggugat yang telah mendapatkan hak asuh atas anak-anak Penggugat juga merasakan adanya kerugian immaterial yang tidak dapat dinilai atas kehilangan kasih sayang ibu, yang mana seharusnya tidak akan terjadi *apabila* Tergugat tidak merusak perkawinan Penggugat, dari dan oleh karenanya Penggugat menuntut penggantian kerugian immaterial atas hilangnya kasih sayang ibu dari anak-anak yang masih di bawah umur bernama **ANAK 1** berusia 10 (sepuluh) tahun dan **ANAK 2** berusia 5 (lima) tahun, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah):

15. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah berselingkuh dengan mantan istri Penggugat dalam masa perkawinan Penggugat, telah mencederai norma-norma kehidupan masyarakat bangsa Indonesia dan mencederai kesusilaan serta menghancurkan tujuan dan nilai-nilai luhur perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain itu perbuatan Tergugat juga dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi generasi penerus bangsa sehingga adalah layak apabila gugatan perbuatan melawan hukum ini dapat dikabulkan agar dapat mempunyai efek jera bagi pelaku demi menjaga tatanan kehidupan sosial masyarakat yang luhur;

16. Bahwa gugatan ini diajukan semata-mata agar dapat dijadikan suatu terobosan hukum yang berfungsi menciptakan nilai-nilai baik dalam kehidupan masyarakat



bangsa Indonesia berlandaskan moral yang baik, norma-norma kehidupan, norma-norma kesusilaan, norma-norma kepatutan, kebiasaan adat istiadat, serta menjaga nilai-nilai luhur perkawinan dalam masyarakat;

17. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengakibatkan hancurnya perkawinan rumah tangga orang lain *in casu* Penggugat, selain bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan kebiasaan atau adat istiadat yang juga dalam ilmu hukum merupakan salah satu sumber hukum dalam sistematika hukum di Indonesia;
18. Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah:
  - a. Perbuatan melawan hukum dengan cara merusak perkawinan/rumah tangga orang lain *in casu* Penggugat sebagaimana yang telah diakui oleh Tergugat dalam Surat Permohonan Maaf yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2011 dan telah menjadi bukti T-15 dalam perkara Nomor: 451/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
  - b. Sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam butir (a) di atas telah mengakibatkan hancurnya perkawinan Penggugat dan hilangnya kasih sayang ibu terhadap anak-anak Penggugat yang masih di bawah umur, yang tentunya hal ini sangat merugikan psikologi anak-anak Penggugat dalam masa tumbuh kembang anak;

#### Dasar Hukum Gugatan

19. Bahwa unsur-unsur dalam suatu perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi adalah:

Harus ada perbuatan:

Perbuatan itu harus melawan hukum;

Ada kerugian;

Ada kesalahan;

Ada hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbul;

Dari dan oleh karenanya maka perbuatan Tergugat secara terang dan nyata telah memenuhi semua unsur-unsur tersebut di atas dan telah sesuai dengan beberapa teori yang dipergunakan dalam menentukan hubungan sebab akibat yaitu:

Teori *condition sine qua non* (*von bury*): Teori ini menyatakan ada serangkaian/beberapa sebab yang dianggap menimbulkan satu akibat;

Teori *adequate* (*von ones*): Teori ini menyatakan bahwa hanya satu sebab yang dianggap menimbulkan akibat.

20. Bahwa sumber- sumber hukum adalah:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Undang-Undang;
- b. Kebiasaan atau norma-norma kehidupan masyarakat;
- c. Yurisprudensi;
- d. Traktat;
- e. Doktrin;

Bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan melawan hukum apabila melanggar salah satu ketentuan sumber- sumber hukum di atas, dalam hal ini Tergugat bukan saja melanggar Undang-Undang namun juga telah melanggar kebiasaan atau norma-norma kepatutan, kesopanan, dan kesusilaan yang ada di masyarakat;

21. Bahwa pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

Bahwa Tergugat secara nyata dan terang telah terbukti melakukan perbuatan merusak rumah tangga Penggugat dan membawa kerugian kepada orang lain *in casu* Penggugat dan anak-anak Penggugat, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan Majelis Hakim perkara Nomor: 451/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar yang telah menyebutkan nama Chandra Kirana *in casu* Tergugat telah berselingkuh dengan mantan istri Penggugat;

22. Bahwa dalam teori hukum menyatakan suatu perbuatan melawan hukum tidak terbatas pada melanggar Undang-Undang, tetapi apabila melanggar kepatutan, kesusilaan, kebiasaan, norma-norma agama, maka dapat dikatakan telah melanggar hak subyektif seseorang, apalagi dalam hal ini perbuatan Tergugat telah mencederai dan melukai hati anak-anak Penggugat dalam bentuk hilangnya kasih sayang ibu terhadap anak-anak sebagai akibat perbuatan Tergugat;

23. Bahwa kekuatan putusan Pengadilan merupakan akta autentik yang dibuat secara tertulis dengan mengacu pada sistematika dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum acara. oleh karenanya putusan Pengadilan memiliki kekuatan untuk membuktikan sesuatu bila diadakan alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara. putusan Pengadilan membentuk suatu peristiwa secara konkret yang telah dianggap benar. dan kekuatan pembuktian (*bewijsende kracht*) tersebut tidak hanya mengikat para pihak;

tetapi juga memiliki kekuatan mengikat pihak ketiga baik secara langsung maupun tidak langsung (*bindende kracht*);

Dalam hal ini Tergugat telah dinyatakan berselingkuh dengan mantan istri Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan majelis hakim dalam Turunan Putusan Dalam perkara Nomor 451/Pdt.G.2013/PN Jkt.Bar di halaman 37 (tiga puluh tujuh) dan halaman 40 (empat puluh), sehingga hal-hal yang dinyatakan dalam putusan Pengadilan tersebut adalah suatu peristiwa konkret dan merupakan



perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dan telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat;

24. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2014 Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 451/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar untuk memanggil Tergugat agar hadir di persidangan perkara perceraian tersebut sebagai saksi. dan Penggugat juga telah menyampaikan surat permintaan sebagai saksi kepada Tergugat tertanggal 16 Februari 2014, namun Tergugat tidak mau dan/atau tidak berani hadir pada sidang tanggal 26 Februari 2014, yang mana dalam hal ini sangat jelas Tergugat tidak mempergunakan hak nya untuk membela diri ataupun menyangkal atas semua perbuatan Tergugat (bila memang tidak benar), dan secara logika hukum permintaan agar Tergugat hadir sebagai saksi adalah atas inisiatif Penggugat meskipun Penggugat sadar apabila Tergugat hadir dalam persidangan pembuktian saksi tersebut segala keterangan Tergugat dapat merugikan Penggugat, dari dan oleh karenanya secara silogisme hukum, fakta-fakta hukum baik materil maupun formil, sangat jelas Tergugat mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat. Berkenaan dengan pemanggilan Tergugat sebagai saksi agar hadir di persidangan perceraian Penggugat juga tercantum dalam pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 451/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar di halaman 30 (tiga puluh);

**Tuntutan Provisionil**

***Conservatoir Beslag***

25. Bahwa agar Gugatan Penggugat *a quo* tidak menjadi sia-sia atau ilusi, satu dan lain hal agar Tergugat melaksanakan isi putusan perkara *a quo* sebagaimana mestinya, maka sudah sepatutnya agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat berupa:

- a. Sebidang Tanah dan Bangunan berupa rumah tinggal yang terletak di Perumahan Metro Permata I Blok H 1 Nomor 2, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Batas Utara, sebidang tanah kosong;
  - Batas Barat, sebidang tanah dan bangunan rumah Blok H1 Nomor 19;
  - Batas Selatan, sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Metro Permata I Blok H1 Nomor 3;
  - Batas Timur, jalan perumahan Blok H1 Perumahan Metro Permata I;
- b. Sebidang Tanah dan Bangunan semi permanen yang terletak di Perumahan Metro Permata I Blok H 1 Nomor 3, Kelurahan Pondok



Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas Utara, sebidang tanah kosong;
- Batas Barat, sebidang tanah dan bangunan rumah Blok H1 Nomor18;
- Batas Selatan, sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Metro Permata I Blok H1 Nomor 3A;
- Batas Timur, jalan perumahan Blok H1 Perumahan Metro Permata I;

- c. Rekening milik Tergugat di Bank BCA Cabang Mall Summarecon Serpong, Gading Serpong dengan Nomor Rekening 8830548131 atas nama Chandra Kirana;
- d. Rekening milik Tergugat di Bank Mandiri Cabang Kalibata, Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 1260005380000 atas nama Chandra Kirana;

26. Bahwa berdasarkan Pasal 137 HIR maka dengan ini Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menggunakan kewenangannya memerintahkan Tergugat menyerahkan semua surat-surat bukti hak dan / atau bukti-bukti kepemilikan atas semua benda tak bergerak dan/atau benda bergerak yang dimohonkan sita jaminan oleh Pengugat;

*Uit Voerbaar Bij Voorrad (UBV), Dwangsom*

27. Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar hak Penggugat berupa pembayaran ganti rugi tersebut, bukan mengada-ada, melainkan semata-mata merupakan upaya Penggugat untuk memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan hak anak-anak yang telah kehilangan kasih sayang ibu dan kehilangan keutuhan keluarga sebagai akibat dari perbuatan Tergugat secara sengaja. apalagi tuntutan/gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, oleh karena itu layak apabila Gugatan Penggugat ini dikabulkan dan selanjutnya mohon agar putusan dalam perkara *a quo* dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*Uit voerbaar bij voorrad*);

28. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat menjalankan putusan ini secara patut, wajar kiranya jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*, terhitung sejak putusan perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;

29. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui: Kesedihan bagi suami istri yang bercerai akibat perselingkuhan mungkin hanya berlangsung beberapa saat, namun tangisan





kepedihan hati anak-anak sebagai akibat perbuatan Tergugat dapat menjadi tangisan dan kepedihan seumur hidup bagi anak-anak Penggugat, sehingga sangat layak apabila tuntutan dalam surat gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu:
  - a. Merusak kehidupan perkawinan dan/atau rumah tangga Penggugat dan;
  - b. Telah mengakibatkan anak-anak Penggugat kehilangan kasih sayang ibu.
3. Menetapkan bahwa benda-benda milik Tergugat berupa:
  - a. 1 (satu) Sebidang Tanah dan Bangunan berupa rumah tinggal yang terletak di Perumahan Metro Permata I Blok H 1 Nomor 2, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Batas Utara, sebidang tanah kosong;
    - Batas Barat, sebidang tanah dan bangunan rumah Blok H1 Nomor 19;
    - Batas Selatan, sebidang tanah dan bangunan semi permanen di Perumahan Metro Permata I Blok H1 Nomor 3;
    - Batas Timur, jalan Blok H1 Perumahan Metro Permata I;
  - b. Sebidang Tanah dan Bangunan semi permanen yang terletak di Perumahan Metro Permata I Blok H 1 Nomor 3, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Batas Utara, sebidang tanah kosong;
    - Batas Barat, sebidang tanah dan bangunan rumah Blok H1 Nomor 18;
    - Batas Selatan, sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Metro Permata I Blok H1 Nomor 3A;
    - Batas Timur, jalan perumahan Blok H1 Perumahan Metro Permata I;
  - c. 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Kijang Inova warna abu-abu Nomor Polisi B 2899 TG;

Sebagai milik Tergugat;

4. Menetapkan telah diletakkan sita dan menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan atas benda-benda Tergugat tersebut sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) Sebidang Tanah dan Bangunan berupa rumah tinggal yang terletak di Perumahan Metro Permata I Blok H 1 Nomor 2, Rt. 005 Rw.011, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Batas Utara, sebidang tanah kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat, sebidang tanah dan bangunan rumah Blok H1 Nomor 19;
  - Batas Selatan, sebidang tanah dan bangunan semi permanen di Perumahan Metro Permata I Blok H1 Nomor 3;
  - Batas Timur, jalan Blok H1 Perumahan Metro Permata I;
- b. Sebidang Tanah dan Bangunan semi permanen yang terletak di Perumahan Metro Permata I Blok H 1 Nomor 3, Rt. 005 Rw.011, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang dengan batas-batas sebagai berikut:
- Batas Utara, sebidang tanah kosong;
  - Batas Barat, sebidang tanah dan bangunan rumah Blok H1 Nomor 18
  - Batas Selatan, sebidang tanah dan bangunan di Perumahan Metro Permata I Blok H1 Nomor 3A;
  - Batas Timur, jalan perumahan Blok H1 Perumahan Metro Permata I;
- c. 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Kijang Inova warna abu-abu Nomor Polisi B 2899 TG;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan atas Rekening milik Tergugat di Bank BCA cabang Mall Sumarecon Serpong, Gading Serpong dengan Nomor Rekening 8830548131 atas nama Chandra Kirana;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan atas rekening milik Tergugat di Bank Mandiri Cabang Kalibata Jakarta Selatan dengan Nomor Rekening 1260005380000 atas nama Chandra Kirana;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
- Kerugian materiil berupa:
- Biaya Perkara : Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Biaya Mediasi : Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Biaya hilangnya nafkah : Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Total kerugian materiil sebesar: Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Kerugian Immateriil atas hilangnya kasih sayang ibu dari anak-anak yang masih di bawah umur bernama Rayner Halim berusia 10 (sepuluh) tahun dan Viven Halim berusia 5 (lima) tahun, sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi dari Tergugat (*uit voerbaarbij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi: Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

1. *Exceptio Plurium Litis Consortium*

Bahwa gugatan Penggugat menurut hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan dapat diterima, karena gugatan Penggugat kurang pihak, karena pihak yang seharusnya mutlak digugat, tidak ikut digugat oleh Penggugat, dan fakta tersebut dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* dengan kualifikasi gugatan perbuatan melawan hukum, karena Penggugat menyatakan Tergugat telah berselingkuh dengan istri Penggugat (**SEKARANG MANTAN ISTRI PENGGUGAT**), yang dianggap oleh Penggugat menghancurkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat;

2. Bahwa di dalam *posita* 7 gugatannya, Penggugat menyebutkan:

"Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam turunan putusan perkara Nomor 451/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar di halaman "40" (empat puluh) juga menyatakan secara terang dan nyata bahwa mantan istri Penggugat secara sadar telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain yang bernama Chandra Kirana alias adu *in casu* Tergugat. hal mana perbuatan tersebut bukan hanya menghancurkan perkawinan tetapi juga masa depan anak-anak Penggugat yang masih dibawah umur;

3. Bahwa "Perselingkuhan", tidak mungkin terjadi hanya karena kehendak dari satu pihak. perselingkuhan terjadi karena adanya kehendak dan keinginan secara sadar dari kedua belah pihak;

Bahwa harus dicermati, disikapi serta dipahami secara baik dan bijak oleh Penggugat bahwa perselingkuhan tidak akan mungkin terjadi hanya karena kehendak dan keinginan satu pihak. Perselingkuhan hanya dapat terjadi karena hasrat. kehendak dan keinginan yang sama yang dilakukan secara sadar oleh kedua pihak;

Bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat. bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan istri Penggugat yang bernama (**SEKARANG MANTAN ISTRI PENGGUGAT**), yang mengakibatkan hancurnya rumah tangga dan perkawinan Penggugat. Bahwa ditinjau dari *theory causalitas*, (theory sebab-akibat) dari Von Bury dikaitkan dengan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, jelas bahwa tidak akan mungkin terjadi perselingkuhan antara Tergugat dengan istri Penggugat yang bernama (**SEKARANG MANTAN ISTRI**) jika keinginan, kehendak itu hanya datang dari satu pihak saja *in casu* Tergugat, karena tanpa adanya keinginan, kehendak dari istri Penggugat *in Casu* (**SEKARANG MANTAN ISTRI**) perselingkuhan tersebut tidak mungkin terjadi Apalagi Istri Penggugat **MANTAN**



**ISTRI PENGGUGAT** tersebut (sekarang mantan istri Penggugat) sebagaimana dalil Penggugat melakukannya dengan sadar. Hal tersebut secara tegas disebutkan pula oleh Penggugat di dalam *posita* gugatannya pada angka 7, dengan kata lain perselingkuhan yang terjadi antara Tergugat dengan istri Penggugat yang bernama (**SEKARANG MANTAN ISTRI**), adalah karena atas kehendak, keinginan dan kesadaran kedua belah pihak. Merupakan suatu kekeliruan yang sangat mendasar jika Penggugat hanya menyatakan Tergugat yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan dan rumah tangga Penggugat, karena istri Penggugat yang bernama (**SEKARANG MANTAN ISTRI PENGGUGAT**) merupakan salah satu pemeran utama / penyebab utama hingga perselingkuhan itu terjadi;

Bahwa oleh karena **MANTAN ISTRI PENGGUGAT** tidak ikut digugat oleh Penggugat, maka jelas gugatan Penggugat kurang pihak, dan oleh karenanya menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal Nomor 1125 K/Pdt/1984 yang abstrak hukumnya: "karena pihak yang seharusnya ikut digugat tidak digugat, gugatan Penggugat kurang pihak, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

2. *Disqualificatoire Exceptie/Exceptio Non Persona Standi In Judicio*. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini karena Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat;

Bahwa di dalam *petitum* gugatan Penggugat angka 3 huruf a, b dan c, Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tangerang untuk menetapkan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya serta 1 (satu) unit kendaraan mobil toyota Kijang Inova Nomor Pol B 2899 TG, sebagai milik Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas untuk memohonkan agar Pengadilan Negeri Kelas I A Tangerang menetapkan 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya serta 1 (satu) unit kendaraan mobil toyota Kijang Inova Nomor Pol B 2899 TG, sebagai milik Tergugat; karena disamping gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat bukan oleh Tergugat, dan ke 3 objek tersebut bukan milik Penggugat sehingga tidak ada kewenangan dan kapasitas Penggugat untuk mengajukannya. Dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang sudah mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. *Exceptio Obscuurlibel*.

Bahwa gugatan Penggugat pantas dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh *Judex Facti* pengadilan Negeri Tangerang, karena gugatan Penggugat, tidak jelas, kabur dan tidak cermat, yang dapat dibuktikan sebagai berikut:



- a. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya mensitir Pasal 1365 KUHPerdara, akan tetapi Penggugat tidak memahami secara kontekstual dan arti harfiah dari Pasal 1365 KUHPerdara tersebut kaitannya dengan urgensi gugatan Penggugat. Di dalam Pasal 1365 KUHPerdara jelas disebutkan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut";

Kaitannya dengan gugatan Penggugat sebagaimana diurai dalam eksepsi *plurium litis consortium* diatas, jelas perbuatan tersebut tidak dilakukan sepihak oleh Tergugat akan tetapi ada pihak lain yakni Istri Penggugat sendiri yang bernama **(SEKARANG MANTAN ISTRI PENGGUGAT)**, yang mutlak harus digugat oleh Penggugat;

- b. Karena mungkin Penggugat tidak mengerti dan tidak memahami konteks Hukum Acara Perdata. sehingga yang menjadi dasar gugatan Penggugat juga tidak jelas. Pada halaman 1 surat gugatan Penggugat disebutkan *fundamentum petendi/posita*, sementara pada halaman 6 surat gugatan Penggugat juga disebutkan dasar hukum gugatan;

Sebagai pencerahan untuk Penggugat bahwa *Fundamentum Petendi* atau *Posita* adalah, hal-hal yang menjadi dasar hukum dari gugatan dan atau yang mendasari gugatan sebagai *Rechts Grond*, sehingga keliru memilah dan memisah *Fundamentum Petendi/Posita* dengan Dasar Hukum Gugatan, karena ianya mempunyai makna dan pengertian yang sama;

- c. Tidak jelas yang menjadi dasar hukum bagi Penggugat memasukkan *Conservatoir Beslag* dalam Tuntutan Provisionil Penggugat tidak mengerti dan tidak memahami apa itu tuntutan provisi;

- d. Bahwa *petitum* gugatan Penggugat tidak didukung oleh *posita*, dan tuntutan ganti kerugian tidak mempunyai dasar hukum dan tidak dirinci dengan cermat, dengan fakta-fakta sebagai berikut:

d.1. *Petitum* 3 huruf a,b dan c tidak didukung oleh *Posita*;

d.2. *Petitum* 9 tidak didukung oleh *Posita*;

d.3. *Petitum* 10 tidak didukung oleh *Posita*;

d.4. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana *Posita* 7 tidak dirinci dan tidak berdasarkan hukum;

Bahwa oleh karena *Petitum* tidak didukung oleh *Posita* sehingga dasar gugatan tidak sempurna serta mengandung cacat *obscurilibel* dan tuntutan kerugian tidak diperinci dan tidak jelas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;





Mahkamah Agung R.I dalam putusannya tanggal 21 Agustus 1973 Nomor: 6 K/Sip/1973 jo Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang abstrak hukumnya sebagai berikut:

"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna"; *juncto*

Putusan Mahkamah Agung R.I dalam putusannya tanggal 13 Mei 1975 Nomor 67 K/Sip/1975, abstrak hukumnya:

"*Petitum* yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"; Jo Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 18 September 1975 Nomor 459 K/Sip/1975. yang abstrak hukumnya:

"Tuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila sipenuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut".

#### 4. *Premature Exceptio*

Bahwa gugatan Penggugat pantas dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh *Judex Facti* pengadilan Negeri Tangerang, karena gugatan Penggugat sangat Prematur yang dapat dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya *a quo* pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 Maret 2014 Nomor 451/Pdt/G/2013/PN Jkt.Bar perihal gugatan perceraian. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum atas putusan dalam perkara gugatan perceraian Nomor: 451/Pdt/G/2013/PN Jkt.Bar tanggal 24 Maret 2014 tersebut yang intinya karena adanya perselingkuhan antara Tergugat dan Istri Penggugat yang bernama **(SEKARANG MANTAN ISTRI PENGGUGAT)** Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Tangerang terdaftar dengan register Nomor 688/Pdt.G/2014/PN Tng;

Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* merupakan suatu hal yang sangat prematur, karena tidak ada suatu putusan hukum pidanaupun yang menyatakan bahwa Tergugat bersalah, dan oleh karena itu pantas dan patut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang cq Majelis Hakim YML yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 688/PDT.G/2014/PN Tng. tanggal 19 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini hingga sekarang sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 62/PDT/2015/PT BTN tanggal 11 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan Pembanding/Terbanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 688/Pdt.G/ 2014/PN Tng tanggal 19 Maret 2015, sepanjang mengenai formulasi amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

Mengabulkan keberatan/eksepsi Terbanding/Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

Menyatakan gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding/Terbanding pada tanggal 10 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding/Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 688/PDT.G/2014/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Januari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

## I. Alasan Kasasi Pertama (I)

Perihal Eksepsi *Exceptio Plurium Litis Consortium*, karena putusan majelis hakim salah, karena sebagaimana dalam pertimbangan putusan majelis hakim *Judex*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan, namun demikian, kesalahan faktual, teknis, dan akurabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Facti juncto* dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 688/Pdt.G/2014/Pn.Tng, di halaman 29 (dua puluh sembilan), secara tegas dan nyata majelis hakim mengakui, telah mempertimbangkan dan menyatakan terbukti bahwa bukti P-3 = T-1, maka seharusnya alat bukti P-3 dan T-1 tersebut telah menjadi alat bukti yang sempurna di mata hukum bahkan dapat disebut sebagai sesuatu hal yang telah diketahui umum (*notoir feit*);

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim *Judex Facti* yang pada pokoknya menyatakan gugatan Pemohon/ Pembanding Awal/Terbanding/semula Penggugat kurang pihak sebagaimana dikutip dalam halaman 29 Putusan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi maupun bantahannya telah mengajukan bukti T-1 yaitu berupa Surat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2013/PN Jkt.Bar. yang mana sama dengan bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat dimana sebagai Penggugat adalah **MANTAN ISTRI PENGGUGAT**, sedang sebagai Tergugat adalah Penggugat *a quo*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu T-1 = P-3 tersebut, jelas bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut terjadi adanya kekurangan pihak, dimana semestinya **MANTAN ISTRI PENGGUGAT** tersebut haruslah ditarik dan ditempatkan sebagai pihak dalam surat gugatan Penggugat tersebut, karena **MANTAN ISTRI PENGGUGAT** tersebut tidak ditarik sebagai salah satu pihak, sementara salah satu sebab terjadinya perceraian karena percekcoan antara Penggugat dengan **MANTAN ISTRI PENGGUGAT** seperti pada bukti T-1 = P-3 yang dipicu karena adanya perselingkuhan Tergugat dengan **MANTAN ISTRI PENGGUGAT**, maka gugatan Penggugat tersebut telah kekurangan pihak, karena gugatan kurang pihak, sudah seharusnya menurut hukum gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;"

2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* juga telah menyatakan Termohon/Terbanding Awal/Pembanding/Semula Tergugat terbukti sebagai pihak ketiga yang telah menyebabkan hancurnya perkawinan Pemohon/Pembanding Awal/Semula Penggugat dengan **MANTAN ISTRI PENGGUGAT**, artinya sangat jelas bahwa sebetulnya **MANTAN ISTRI PENGGUGAT** tidak perlu ditarik sebagai pihak karena dalam *petitum* Nomor 2 surat gugatan Pemohon/Pembanding Awal/Terbanding/semula Penggugat meminta:

Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

- a) Merusak kehidupan perkawinan dan/atau rumah tangga Penggugat dan;
- b) Telah mengakibatkan anak-anak Penggugat kehilangan kasih sayang ibu;

Bukan meminta Termohon/Terbanding Awal/Pembanding/semula Tergugat dinyatakan berselingkuh, karena perselingkuhan itu sendiri telah dengan sendirinya terbukti dalam 2 putusan Pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Nomor 451/PDT.G/2013/PN Jkt.Bar tertanggal 24 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 688/PDT.G/2014/PN Jkt.Tng tertanggal 19 Maret 2015;

3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam menafsirkan *petitum* Pemohon/Pembanding Awal/Terbanding/semula Penggugat, Majelis Hakim *Judex Facti* telah menafsirkan seolah-olah Termohon dituntut untuk dinyatakan berselingkuh sehingga memutus perkara *a quo* dengan putusan *Niet Onvankelijke Verklaard* (NO), padahal perbuatan selingkuh itu sendiri tidak perlu lagi dibuktikan karena telah terbukti secara sempurna melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

## II. Alasan Kasasi Kedua (II):

Perihal Pembuktian Surat Dan Saksi-Saksi:

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti (*vide* P1- P7) yang telah menguatkan dalil Pemohon bahwa Termohon telah merusak perkawinan Pemohon serta telah mengajukan saksi-saksi yang juga mengetahui, melihat dan mendengar secara langsung adanya pengakuan baik dari Termohon maupun istri Termohon disertai bukti pendukung berupa foto-foto, maka sudah sangat jelas telah terbukti bahwa Termohon telah merusak perkawinan Pemohon yang telah mengakibatkan anak-anak Pemohon kehilangan kasih sayang ibu dan menciptakan dampak yang kurang baik terhadap anak-anak Pemohon;
2. Bahwa Termohon sama sekali tidak mengajukan saksi-saksi dan hanya mengajukan 1 (satu) bukti surat (*vide* bukti T-1) yang mana bukti T-1 = P-3 dalam bentuk putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka Majelis Hakim *Judex Facti* yang memutus perkara *a quo* telah keliru apabila memutus NO dalam perkara ini;

## III. Alasan Kasasi Ketiga (III):

Perihal Majelis Hakim *Judex Facti* Lalai Dalam Menerapkan Hukum

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan asas hukum perdata dengan menggunakan asas hukum pidana seolah-olah perbuatan merusak rumah tangga orang lain itu sama dengan perbuatan zina sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP, sehingga memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi *Plurium Litis Consortium* dalam Surat Jawaban Termohon/Terbanding Awal/Pembanding/semula Tergugat;
2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* keliru dan tidak cermat dalam mendalami hukum perdata serta mengabaikan norma-norma kebiasaan, kesusilaan, sopan santun dan etika, baik sebagai hukum adat, kebiasaan maupun sebagai hukum tidak tertulis terkait dalam perkara *a quo*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 688/PDT.G/2014/PN Jkt.Tng tertanggal 19 Maret 2015; Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabaikan rasa keadilan, nilai-nilai moral dan norma-norma kesusilaan dengan mempertimbangkan putusan perkara *a quo* kurang pihak, padahal dalam perkara *a quo* ada adagium: *quid leges sine moribus (apa artinya hukum jika tidak disertai moralitas ?)*

#### IV. Alasan Kasasi Keempat (IV):

Perihal Majelis Hakim *Judex Facti* Keliru Dan Mengabaikan Kebenaran Formil (*Formielle Waarheid*)

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah mengabaikan alat bukti berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/PDT.G/2013/PN Jkt.Bar yang mana dalam hal ini sebagai bukti P-3 dan T-1, sehingga seharusnya *Judex Facti* menolak eksepsi Termohon/Terbanding Awal/ Pembanding/semula Tergugat, karena sebetulnya semua hal yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* telah terbukti, termasuk pihak-pihak yang terkait di dalamnya, lain hal apabila salah satu pihak belum atau sama sekali belum terbukti melakukan apa yang dituduhkan;
2. Bahwa sangat tidak masuk akal sehat dan logika hukum, suatu perkara yang telah terbukti dan ada putusan yang bersifat positif yaitu putusan Nomor 451/PDT.G/2013/PN Jkt.Bar yang telah berkekuatan hukum tetap, kemudian *Judex Facti* yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan putusan yang bersifat negatif (*putusan Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Bahwa *Judex Facti* mengabaikan atau lalai dalam memeriksa jawaban dan duplik Termohon/Terbanding Awal/Pembanding/semula Tergugat yaitu dengan cara tidak memperhatikan bahwa Termohon dalam Kontra Memori Banding, surat jawabannya dan duplik sama sekali tidak membantah, tidak menolak bukti-bukti, dan tidak mengajukan saksi- saksi sehingga sudah layak dapat disimpulkan bahwa Termohon sesungguhnya sudah mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 162 dan pasal 163 HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement*).

#### V. Alasan Kasasi Kelima (V):

Perihal Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Dalam Putusan Perkara *A Quo*

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah benar menyatakan semua hal terbukti, namun salah dalam menafsirkan dan menarik kesimpulan sehingga salah dalam memutus perkara *a quo* dengan putusan yang bersifat negatif (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

#### VI. Alasan Kasasi Keenam (VI):

Perihal Majelis Hakim "*Judex Facti*" Mengabaikan Bukti-Bukti Adanya Kerugian Materil Dan Immateril





1. Bahwa adanya fakta-fakta hukum yaitu Pemohon telah sangat dirugikan oleh Termohon khususnya dari segi immateril, karena perbuatan Termohon telah merusak hidup dan masa depan anak-anak Pemohon, yang mana hal ini sangat tidak ternilai dalam suatu kehidupan khususnya bagi anak-anak yang kehilangan kasih sayang ibu;
2. Bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* sama sekali tidak memiliki hati nurani terkait masa depan anak-anak Pemohon yang kehilangan kasih sayang ibu sebagai akibat perbuatan Termohon;
3. Bahwa *Judex Facti* juga mengabaikan adanya bukti-bukti kerugian materil (*vide bukti P-8 dan P-9*) yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena perkara *a quo* masih kurang pihak, mestinya mantan istri Penggugat yang bernama **MANTAN ISTRI PENGUGAT** harus ikut dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, karena gugatan Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 telah menerima surat gugatan perceraian yang diajukan oleh istrinya (sekarang mantan istri Penggugat). Sementara salah satu sebab terjadinya perceraian itu karena terjadi percekocokan antara Penggugat dan **MANTAN ISTRI PENGUGAT** yang dipicu karena adanya perselingkuhan dengan Tergugat. Gugatan kurang pihak, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HENDRA ONGGOWIJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti, ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i .....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera Panitera  
Muda Perdata,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan, namun demikian, kami tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan dan akurasi informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap informasi yang kami sajikan, namun demikian, mengingat sifat dinamis dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)